



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 39 TAHUN  
2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 46  
TAHUN 2016 TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembayaran Pajak Restoran dilaksanakan sebagai kontribusi wajib kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Kabupaten Pangandaran;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak serta untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran;
  - c. bahwa sehubungan perlu adanya sistem pengelolaan yang terpadu dan terintegrasi melalui sebuah sistem aplikasi teknologi informasi secara *Online* dalam pelaporan transaksi, sehingga lebih dapat menjamin keakurasian dan kecepatan melalui informasi data transaksi usaha wajib pajak maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 46);

19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58);
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK RESTORAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 39), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pangandaran;
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disingkat BPKD;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangandaran;
8. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, cafe, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
12. Subjek Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan restoran;
13. Wajib Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang menyediakan fasilitas restoran meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak restoran;
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang kemudian disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;

15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya;
19. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jasa pelayanan dan/atau fasilitas lainnya sebagai pembayaran kepada pemilik restoran;
20. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Daerah untuk menerima setoran penerimaan daerah bukan dalam rangka ekspor impor yang meliputi penerimaan pajak, cukai dan penerimaan bukan pajak;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan pada SKPDKB;

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang;
27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan realisasi anggaran untuk periode Tahun Pajak tersebut;

32. Sistem Pembayaran Pajak adalah Sistem Pembayaran Pajak Daerah secara terpadu yang dikelola dengan berbasis teknologi informasi untuk mempermudah pembayaran bagi Wajib Pajak.
  33. Data transaksi usaha atau data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
  34. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara terintegrasi satu keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan Internet sehingga apabila komputer sedang *Online* bisa mengakses Internet tersebut.
  35. Sistem online informasi Pajak Daerah adalah Perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dan pembayaran Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
  36. Sistem Online Pelaporan Transaksi adalah pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi informasi berupa saluran langsung antara sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi pemerintah daerah secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
  37. Sistem Perekaman Data Transaksi adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang merekam seluruh data transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan terintegrasi terhadap server pemerintah daerah.
2. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA  
SISTEM ONLINE PELAPORAN TRANSAKSI

Bagian kesatu  
Umum

Pasal 6A

- (1) Sistem *Online* pelaporan transaksi dilakukan antara Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah dengan Wajib Pajak meliputi sistem informasi data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Sistem *Online* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak, dilakukan antara perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah dengan Wajib Pajak meliputi informasi dan/atau Dokumen elektronik yang berkaitan dengan Pajak.

- (3) Tujuan Transaksi Sistem *Online* Pajak adalah :
  - a. transparansi data transaksi usaha Wajib Pajak;
  - b. transparansi pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah;
  - c. percepatan penyampaian data dan informasi Pajak.
- (4) Sistem *Online* pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah dengan menggunakan sistem perekam data transaksi usaha.
- (5) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah berwenang menghubungkan alat dan/ atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk dipasang pada sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (6) Alat dan/ atau sistem data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara real time yang dapat dipantau oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah.
- (7) Data transaksi usaha Wajib Pajak hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah.
- (8) Data transaksi usaha Wajib pajak bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Untuk melaksanakan Sistem *Online* pelaporan transaksi, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah dapat melakukan penyesuaian Menu Sistem *Online* pelaporan transaksi.
- (11) Sistem *Online* pelaporan transaksi dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan kesiapan alat dan/ atau sistem perekam data transaksi usaha secara *Online*.

#### Bagian Kedua

#### Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

#### Pasal 6B

Data transaksi usaha Wajib Pajak, meliputi;

1. Pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);

2. Pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di Restoran (*Room Charge*).
3. Pembayaran jasa Boga/ *Catering*.

Bagian ketiga  
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 6C

- (1) Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak berhak:
    1. memperoleh kebebasan dari kewajiban perporasi/ legalisasi bill pembayaran, harga tanda masuk/ tiket/ karcis;
    2. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait Perpajakan Daerah;
    3. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
    4. menerima jaringan untuk Sistem *Online* yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah; dan
    5. memperoleh jaminan pemasangan penyambungan/ penempatan *Online* Sistem tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak;
  - b. Wajib Pajak berkewajiban:
    1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada tempat usaha Wjib Pajak;
    2. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
    3. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha mengalami kerusakan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah;
    4. memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah dalam pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/ memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem pelaporan data transaksi pembayaran Pajak di tempat usaha/ outlet Wajib Pajak; dan
    5. memberikan informasi mengenai merek/ type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;

- (2) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi hak dan kewajiban Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah berhak:
    1. Memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang alat dan/atau Sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak;
    2. Memperoleh informasi mengenai merek/type, perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
    3. Mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan Pajak terutang;
    4. Memonitoring data transaksi usaha dan pajak terutang;
    5. Mengakses Hardware dan/atau Software Sistem *Online* pelaporan transaksi; dan
    6. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem *Online* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak.
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah berkewajiban:
    1. Menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
    2. Membangun dan menyediakan jaringan;
    3. Mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat Sistem *Online* pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
    4. Melakukan tindakan Administrasi Perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila terjadi kerusakan pada alat atau Sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem *Online*;
- (3) Dalam pelaksanaan Sistem *Online* pelaporan transaksi, Wajib Pajak dilarang:
- a. dengan sengaja mengubah data Sistem *Online* dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan/atau

- b. dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat Sistem *Online* yang telah terpasang.
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dikenakan Sanksi Administratif berupa:
- a. pemberhentian sementara;
  - b. pencabutan izin; dan/atau
  - c. denda administratif.
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dikenakan kepada Wajib Pajak yang terbukti dengan sengaja mengubah data Sistem *Online* dengan cara dan dalam bentuk apapun.
- (6) Pencabutan izin dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dikenakan kepada Wajib Pajak yang terbukti dengan sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat Sistem *Online* yang telah terpasang.
- (7) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah memberikan sanksi administratif kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (8) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. penghentian sementara kegiatan
- (9) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah memberikan sanksi teguran lisan kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak;
  - b. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a masih tidak bersedia maka dikenakan teguran tertulis;
  - c. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan Pajak Daerah menerbitkan surat penghentian sementara kegiatan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 27 Desember 2019  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 27 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H.KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2019 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19701002 199901 1 001